

## RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR ..... TAHUN 2019  
TENTANG  
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa ketertiban, kebersihan dan keindahan merupakan bagian penting dalam mewujudkan suatu daerah yang bersih, sehat, indah, tertib dan nyaman yang penyelenggaraannya berasaskan tanggungjawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan dan keselamatan di daerah;
- b. bahwa untuk mencapai terwujudnya ketertiban, kebersihan dan keindahan di daerah diperlukan adanya peran serta masyarakat bersama pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor132, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sampah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintasdan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentangPenanggulangan Gelandangan dan Pengemis (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3293);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014tentangAngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor31, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentangPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

- Beracun(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentangPengendalian Pencemaran Udara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sumber Daya Air(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4858);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentangSatuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5094);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5230);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
dan  
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen;

3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
7. Jalur hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput dan/atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya;
8. Taman adalah lokasi tertentu yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan, berfungsi untuk memperindah tempat tertentu;
9. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan;
10. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong dan pintu air;
11. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan;
12. Bangunan adalah konstruksi yang sengaja ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah, air atau perairan;
13. Pemilik adalah setiap orang atau Badan yang berdasarkan hukum, memiliki kekayaan;
14. Penghuni adalah setiap orang pribadi atau badan yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau atas nama badan;
15. Rumah Makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha restoran dan rumah makan;
16. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis dan pengamen;
17. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum;
18. Tempat Parkir adalah tempat yang khusus diperuntukkan untuk parkir kendaraan;

19. Tempat Umum adalah tempat konsentrasi/berkumpulnya orang-orang, terdiri dari:
  - a. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum;
  - b. Fasilitas Khusus adalah fasilitas yang disediakan secara istimewa/ terbatas.
20. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
21. Parkir adalah menempatkan dengan memberhentikan kendaraan dalam suatu waktu tertentu ditempat parkir;
22. Daerah Milik Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin;
24. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah;
25. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetis dan proporsional;
26. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
27. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik sebelum diangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah;
28. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah suatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemusnahan sampah;

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan berasaskan :
  - a. Kebersamaan;
  - b. keberlanjutan;
  - c. manfaat;
  - d. keadilan;
  - e. kesadaran;

- f. tanggungjawab
  - g. keselamatan; dan
  - h. keamanan.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah.

### BAB III KETERTIBAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah.

##### Pasal 4

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi :

- a. tertib jalur jalan, fasilitas umum dan jalur hijau;
- b. tertib lingkungan;
- c. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- d. tertib penghuni bangunan; dan
- e. tertib tuna sosial dan anak jalanan;.

#### Bagian Kedua

Tertib jalur jalan, fasilitas umum dan jalur hijau

##### Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki yang nyaman dan memadai.
- (3) Kegiatan usaha yang melakukan penggalian dan pengurugan tanah pada bahu jalan harus mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah.

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas pemerintah daerah menyediakan dan melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan pada jalur protokol.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- (3) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman,

jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan tertentu yang rawan kemacetan.

- (4) Penetapan pelaksanaan penertiban lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. menggunakan bunyi-bunyian atau pengeras suara untuk kepentingan reklame di jalan atau ditepi jalan/trotoar;
  - b. melakukan aktivitas pekerjaan atau kegiatan yang dapat mengganggu, merugikan atau merusak sarana dan fasilitas umum;
  - b. membongkar, menggali dan merusak taman, jalur hijau, lapisan jalan dan trotoar;
  - c. membuat tanggul di jalan umum yang dapat membahayakan dan mengganggu kelancaran lalu lintas;
  - d. melakukan bongkar muat barang dari kendaraan di jalan umum dan trotoar;
  - e. menggunakan jalan umum dan trotoar sebagai tempat berjualan;
  - f. menggunakan trotoar sebagai tempat penyimpanan pot bunga dan tempat sampah;
  - g. menggunakan trotoar sebagai tempat tanaman;
  - h. menggunakan trotoar sebagai jalan kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. membuat gaduh, berkelahi, melemparkan benda keras atau tajam di jalan umum, trotoar dan taman;
  - b. memanjat dan merusak pagar taman kota dan mengganggu alat pengaman serta rambu jalan;
  - c. melakukan aktivitas yang menghalangi atau menutup fungsi rambu jalan;
  - d. bermain layang-layang di jalan umum atau di atas trotoar;
  - e. mengotori dan merusak jalan/bangunan milik umum, trotoar, taman dan tempat umum lainnya;
  - f. melepaskan ternak di jalan umum, trotoar, taman dan tempat umum lainnya;
  - g. menggunakan jalan umum, trotoar, taman dan tempat umum lainnya sebagai tempat bekerja, penimbunan atau penyimpanan barang, baik yang menurut sifatnya masih dapat dipakai maupun barang bekas yang tidak dapat dipakai lagi menurut fungsinya semula;
  - h. menggunakan jalan umum dan trotoar sebagai pangkalan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk kepentingan usaha angkutan;
  - i. menggunakan jalan umum, trotoar dan taman untuk penyimpanan dan parkir kendaraan sesuai perundang-undang yang berlaku.
  - j. mencuci, memperbaiki, dan membiarkan kendaraan rusak di jalan umum atau di atas trotoar dan taman selama beberapa hari lamanya;
  - k. memasang papan reklame di jalan umum, median jalan, trotoar dan taman, serta tempat umum

- lainnya;
1. membuang sampah atau kotoran di trotoar dan jalankecuali di tempat sampah yang telah disediakan olehPemerintah Daerah;
  - m. menjadikan jalan, trotoar dan taman sebagai tempat tinggalatau tempat tidur;
- (7) Setiap orang atau badan pada jalur hijau dan tamandilarang:
    - a. membuang, menumpuk dan membakar sampah ataukotoran kecuali tempat yang telah disediakan olehPemerintah Daerah;
    - b. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkanbenda;
    - a. menggali jalur hijau dan taman untuk memasang tiang kabelatau pipa listrik, telepon, gas dan air minum;
    - b. mengotori dan merusak tumbuhan serta tanaman hias;
    - c. menginjak, merusak, mencabut dan memanjat pohon;
    - d. melepaskan, menambatkan atau menggembalakan ternak;
    - e. bongkar muat barang muatan kendaraan bermotor atautidak bermotor;
    - c. bertempat tinggal, tidur, berjualan dan mendirikanbangunan.
  - (8) Untuk ketertiban, Bupati menunjuk tempat-tempat tertentu yang diperuntukanbagi para pedagang kaki lima.
  - (9) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)sampai denganayat (7) tidak berlaku apabila telah mendapatkan izin dariBupati atau Pejabat yang berwenang.
  - (10) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diaturlebih lanjut oleh Bupati.

### Bagian Ketiga Tertib Lingkungan

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerah.
- (2) Dalam hal tertib lingkungan setiap golongan niaga, jasa, industri diwajibkan memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat hiburan ataukegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketenteramanmasyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yangmerugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam



pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

#### Pasal 9

Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di daerah, setiap orang/badan dilarang:

- a. membuat gaduh disekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
- b. membawa/menyimpan barang beracun, berbau busuk atau yang mudah menimbulkan kebakaran dengan menggunakan tempat yang terbuka;
- c. menangkap, menembak atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya menurut peraturan yang berlaku harus dilindungi atau yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. membawa senjata tajam, alat pemukul atau senjata api di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya kecuali Pejabat Pemerintah yang diberi wewenang membawa senjata untuk keperluan menjalankan tugas, golongan penduduk yang menurut adat istiadatnya dan juga mereka yang untuk keperluan menjalankan pekerjaan atau perusahaannya di tempat dimana harus membawa senjata;
- e. menempelkan stiker, membuat coretan dengan menggunakan cat/spidol atau sejenisnya pada rambu jalan, marka, shelter dan fasilitas umum lainnya;
- f. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
- g. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun dan menjual petasan tanpa izin Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 10

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan pemerintah daerah mengikutsertakan peran serta masyarakat.

#### Bagian Keempat

tertib sungai, saluran air dan sumber air;

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menjaga dan melindungi daerah sempadan sungai, saluran air dan sumber air terhadap kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya

- (3) Pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap jenis tanaman keras, bangunan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK) dan lainnya yang berada di areal tanggul maupun sempadan sungai yang dapat mengganggu terhadap stabilitas tanggul dan dapat menyebabkan terjadinya banjir.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan sungai dan saluran air serta untuk menciptakan kebersihan di daerah,
- (2) setiap orang, badan dan/atau perkumpulan dilarang tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk:
  - a. mendirikan bangunan pengairan untuk keperluan usaha;
  - b. melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan;
  - c. mengubah aliran sungai, mendirikan atau membongkar bangunan yang melintas di sekitar sungai;
  - d. mengambil dan menggunakan air sungai untuk kepentingan usahanya yang bersifat komersial.
- (3) Setiap orang, badan dan/atau perkumpulan dilarang:
  - a. membuang benda/bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun disekitar sungai;
  - b. membuang/memasukan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak mengalir seperti sungai jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
  - c. membuang air besar dan/atau air kecil atau memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
  - d. memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air dan sungai;
  - e. mengambil atau memindahkan tutup got atau pintu airlainnya kecuali petugas untuk kepentingan dinas;
  - f. mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengantanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air;
  - g. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya disaluran air/selokan jalan, berm trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan;
  - h. membuang bangkai hewan di saluran sungai baik yang airnya mengalir atau tidak mengalir.

#### Pasal 13

- (1) Dalam menanggulangi potensi daya rusak dan pencemaran air pemerintah daerah dapat melaksanakan kajian mitigasi daya rusak air di daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat melaksanakan program padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air

dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan RT dan RW dalam mencegah dan mengatasi permasalahan banjir.

## Bagian Kelima tertib penghuni bangunan

### Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat.
- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan:
  - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias atau apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
  - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
  - c. menyediakan tempat sampah
  - d. memelihara trotoar, selokan (drainase), *brandgang*, bahu jalan (berm)
  - e. memelihara bangunan dan pekarangan secara berkala dan berkesinambungan;
  - f. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan Agustus;
  - g. memotong bagian dari pohon dan tumbuhan yang dapat mengganggu kawat listrik, kawat telepon, antena, penerangan jalan umum, rambu jalan dan tempat umum lainnya yang dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
  - h. bagi para pengembang perumahan untuk menyediakan fasilitas umum berupa jalan, membuat sarana ibadah, RTH, sarana mandi, cuci, kakus dan membangun IPAL terpadu yang dituangkan dalam site plan;
  - i. jumlah sarana mandi, cuci dan kakus untuk tempat umum dibuat dengan perbandingan minimal 1 : 60 penghuni.
- (3) Setiap penghuni bangunan diwajibkan memelihara jalan masuk pekarangan, tanggul jalan (berm) dan trotoar di depan halaman pekarangan bangunan dan dilarang memadatkan/memperkeras seluruh pekarangan sehingga kedap air serta diharuskan membuat sumur resapan air hujan;

## Bagian Kelima

### Tertib Tuna Sosial Dan Anak Jalanan

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:
  - a. tuna sosial yang tidur dan membuat gubug untuk

- tempat tinggal yang bukan peruntukannya;
  - b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mengamen, mengemis dan mendapat upah jasa lainnya dipersimpangan jalan dan lampu lalu lintas (traffic light) serta di pertokoan dan atau pusat perdagangan dan pasar-pasar serta pusat kegiatan ekonomi lainnya;
  - b. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
  - c. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, hotel dan jasa penginapan serta tempat-tempat lainnya baik secara terang-terangan dan/atau terselubung melakukan perbuatan asusila.
- (2) Pemerintah daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan dan/atau dipersiapkan untuk melakukan perbuatan asusila dan kriminalitas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Dalam rangka mewujudkan daerah yang bersih dari tuna wisma, tuna sosial dan tuna susila, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan, dilarang:

- a. menggelandang/mengemis di tempat umum serta fasilitas sosial lainnya;
- b. berjualan, mengamen dan mencari upah jasa disimpang jalan/lampu merah;
- c. tiduran, membuat gubuk untuk tempat tinggal dibawah jembatan, taman dan fasilitas umum lainnya;
- d. menghimpun serta memanfaatkan anak jalanan untuk meminta/mengamen dan ditarik penghasilannya dan jugapenyalahgunaan pemberdayaan anak;
- e. melakukan perbuatan asusila;
- f. menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggildan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
- g. menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut diduga akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila;
- h. menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian;
- i. menyediakan rumah/bangunan tempat untuk berbuat asusila.

#### Pasal 17

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindakan

pencegahan terhadap perkembangan perbuatan asusila melalui penertiban:

- a. peredaran pornografi dan pornoaksi dalam segala bentuknya;
- b. tempat hiburan dan tempat lainnya yang mengarah padaterjadinya perbuatan asusila.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sosialmenyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tunasosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mengupayakanpemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yangterlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

### BAB IV KEBERSIHAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan kebersihan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebersihan rumah atau bangunan serta lingkungan sekitarnya, kawasan permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

#### Bagian Kedua Kebersihan Rumah atau Bangunan

#### Pasal 20

Setiap penghuni/pemilik bangunan berkewajiban untuk :

- a. memelihara kebersihan bangunan dan halaman dengan baiksecara berkesinambungan;
- b. memelihara saluran air yang berada disekitar bangunan;
- c. menyediakan dan mempergunakan tempat sampah menurutbentuk dan ukuran tempat/bak sampah yang ditetapkan lebihlanjut oleh Bupati;
- d. membuang dan menghilangkan segala benda berbau busukserta membahayakan yang dapat mengganggu lingkungansekelilingnya atau dapat menimbulkan penyakit;
- e. memelihara atau memotong rumput secara berkala dipekarangan dan antara batas pekarangan rumah dengan jalanserta menjaga agar pohon yang ada dihalaman tidakmenghalangi jalan atau bangunan

- milik orang lain yang berbatasan;
- f. mengusahakan agar dipekarangannya tidak terdapat genangan air yang terbuka yang bisa mengakibatkan timbulnya sumber penyakit;
  - g. mempunyai tempat pembuangan kotoran dan pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan dan selalu terpeliharakan kebersihannya;
  - h. memelihara/memotong ranting pohon yang menghalangi atau menutup fungsi rambu lalu lintas.

### Bagian Ketiga Bersih Udara

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang berpotensi sebagai sumber pencemar bergerak maupun sumber pencemar tidak bergerak.

#### Pasal 22

- (1) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemerintah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (2) Setiap pelaku kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pelaporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan, dan pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengukuran mutu ambien di sekitar jalan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Pengukuran kualitas udara emisi sumber tidak bergerak, udara ambien dan faktor fisik kimia lainnya yang dianggap perlu sesuai kondisi dan situasi setempat.

### Bagian Keempat Bersih Air

#### Pasal 23

- (1) Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarananya seperti kakus, septik tank dan saluran pembuangan limbah (SPAL).
- (2) Setiap golongan niaga, jasa dan industri diwajibkan memiliki sarana pengolahan air kotor berupa instalasi pengolahan air kotor/air limbah.
- (3) Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya.
- (4) Pemilik suatu persil harus menyetujui apabila pihak pemerintah daerah membangun sarana pembuangan air kotor yang dianggap perlu untuk kepentingan umum.
- (5) Setiap golongan niaga dan industri yang menggunakan sumber air tanah serta pembuangan air kotornya menggunakan jaringan air kotor, dikenakan biaya jasa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Apabila jaringan air kotor telah tersedia maka air kotor dan air hujan cara pembuangannya harus dilakukan secara terpisah.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan syarat-syarat dan tata cara pembuangan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor.
- (3) Bilamana suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan.

#### Bagian Kelima Bersih Sampah

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan bersama dengan masyarakat meliputi kegiatan pewadahan dan /atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS).
- (2) Penyelenggaraan kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, kendaraan bermotor umum dengan cara menyediakan tempat sampah.
- (3) Penyelenggaraan kebersihan di angkutan umum yang menggunakan tenaga hewan dilakukan dengan cara menyediakan tempat pewadahan baik untuk sampah pengguna angkutan maupun kotoran hewan.

#### Pasal 26 Bagian Keenam Pengelolaan Sampah

- (1) Organisasi masyarakat dan badan usaha dapat menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh organisasi masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Pengelolaan sampah disumber sampah dilaksanakan melalui pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah disumbernya dilakukan oleh setiap orang yang menimbulkan sampah atau menyebabkan timbulnya sampah.

#### Pasal 28

- (1) Pengurangan sampah disumbernya dilakukan dengan membiasakan sikap dan perilaku dalam produksi dan konsumsi, yaitu seminimal mungkin tidak menimbulkan sampah.
- (2) Sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengurangi, menggunakan kembali atau mendaur ulang sampah disumbernya.

#### Pasal 29

- (1) Penanganan sampah disumbernya dilakukan dengan cara memilah sampah dan menyimpannya dalam wadah sampah secara terpisah menurut sifatnya, yaitu sampah mudah membusuk dan jenis sampah sukar membusuk.
- (2) Penanganan sampah disumbernya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang wajib membatasi penggunaan kantong plastik dari jenis bahan yang tidak ramah lingkungan dan menggantinya dengan menggunakan bahan dari jenis ramah lingkungan.
- (2) Pembatasan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah di TPS melalui pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS secara terpisah menurut sifatnya;
  - b. mengurangi volume, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah.
- (3) Penanganan sampah di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:



- a. pembangunan TPS;
  - b. penyediaan wadah sampah di TPS, paling sedikit dua jenis dengan kapasitas sesuai dengan cakupan daerah pelayanan;
  - c. penempatan sampah sesuai dengan sifatnya, paling sedikit dua wadah masing-masing untuk sampah mudah busuk dan sampah yang sukar membusuk;
  - d. pengelolaan dampak TPS.
- (4) Pengelolaan sampah di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA atau Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) yang dilakukan secara terpisah berdasarkan sifat sampah.
- (2) Pengangkutan sampah dilakukan melalui:
- a. penyediaan alat angkut dengan jumlah, spesifikasi dan persyaratan teknis sesuai kebutuhan pelayanan dengan tidak mencemari lingkungan;
  - b. pengangkutan secara rutin sesuai dengan kebutuhan pelayanan;
  - c. penyediaan Stasiun Peralihan Sampah (SPA) dan alat angkut kapasitas besar, dalam hal jarak angkut lebih dari 25 Km.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan akhir sampah, melalui pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (2) Lokasi TPPAS ditetapkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan mempertimbangkan dampak sosial dan dampak lingkungan.
- (3) Pengolahan sampah di TPPAS dilakukan melalui:
- a. pengolahan sampah menurut sifatnya;
  - b. penggunaan teknologi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan;
  - b. pengurangan sampah secara optimal;
  - c. pengelolaan hasil olahan sampah.
- (4) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan metode ramah lingkungan, diantaranya lahan urug saniter (*sanitary landfill*).
- (5) Pengelolaan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB V KEINDAHAN Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan keindahan.
- (2) Upaya untuk mewujudkan keindahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi penataan dan pemeliharaan:
  - a. bangunan dan pekarangan serta lingkungan sekitarnya;
  - b. secara khusus bangunan yang bernilai sejarah;
  - c. saluran drainase jalan;
  - d. trotoar dan bahu jalan;
  - e. perkerasan jalan dan jembatan;
  - f. taman, jalur hijau, bahu jalan dan median jalan;
  - g. lahan/kapling kosong;
  - h. lampu penerangan jalan;
  - i. elemen estetika taman kota seperti patung, tugu prasasti, lampu hias, monumen, kolam hias, air mancur dan sebagainya;
  - j. fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya;
  - k. ruang terbuka hijau.

#### Pasal 35

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan dan/atau perkumpulan dilarang:

- a. menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya di sepanjang jalan, pada rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon ataupun di bangunan lainnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalanan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan yang tidak sesuai, tidak rapih dan tidak bersih;
- c. mengotori, merusak, mencoret jalan, jembatan dan bangunan pelengkapanya, rambu lalu lintas, pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.

#### BAB V

#### PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 36

Pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan di daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan

- aparatus;
- b. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah dan desa.

Bagian Kedua  
Pengendalian  
Pasal 37

Pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan perijinan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 39

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi:

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- b. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 40

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan.

Bagian Keempat  
Penertiban

Pasal 41

- (1) Dalam melakukan penertiban, Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa pemberian sanksi.
- (4) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan

ketertiban Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan pejabat yang berwenang atau badan/instansi teknis yang terkait.

#### Pasal 42

Pengendalian Kelayakan Rencana Pengelolaan Lingkungan diarahkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan:

- a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan dokumen lingkungan dalam penyusunan dokumen rencana pengelolaan lingkungan;
- b. Melakukan pemantauan dan pengawasan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 43

Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 40 sampai dengan Pasal 43, setiap pemegang rekomendasi wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

### BAB VI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 44

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (5) sampai dengan (7), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 37 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas

### BAB VII PENYIDIKAN

#### Pasal 45

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat berada ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksatanda pengenalan diri tersangka;
  - c. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### Pasal 46

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 44, diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR..... TAHUN 2019  
TENTANG  
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

I. UMUM

Kondisi ketertiban, kebersihan dan keindahan daerah yang terjaga dengan baik merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat. Ketertiban, kebersihan dan keindahan daerah merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi tugas Kepala Daerah untuk memeliharanya.

Salah satu instrumen untuk menciptakan dan memelihara kondisi ketertiban, kebersihan dan keindahan daerah adalah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang untuk level nasional dan peraturan daerah untuk level provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan perundangan memuat berbagai ketentuan yang secara umum mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Sebagai upaya penegakan peraturan perundangan, tidak jarang pasal-pasal yang termaktub di dalamnya mencantumkan ancaman hukuman/sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur. Pasal-pasal di dalam peraturan perundangan juga memberikan kewenangan kepada aparat hukum untuk melakukan pengawasan, penyidikan dan penindakan dalam rangka penegakan aturan.

Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlainlainankarena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat. Ketertiban dapat membuat seseorang disiplin, Ketertiban dan Kedisiplinan sebagai Landasan Kemajuan. Tertib dan disiplin adalah matra yang amat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Dengan ketertiban, seseorang berusaha mengetahui dan mencermatiaturan agar perjalanan menjadi lebih lancar. Disiplin adalah sikap yang diperlukan untuk menjalani proses tersebut.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam pengertian dapat dihindarkan.

### Pasal 2

#### ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh komponen masyarakat dan *stake holder* secara bersama-sama dalam kegiatan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah asas yang secara terencana pengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui suatu kegiatan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang;

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

##### Huruf g

Keselamatan adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan harus menjamin keselamatan manusia dan lingkungan hidup disekitarnya

##### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat

terselenggaranyaproses kehidupan bermasyarakat dalam rangka tercapainya tujuan bersama

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bunyi-bunyian" adalah suatu jenis nada atau suara akibat dari perbuatan orang atau badan yang menyebabkan kegaduhan yang teramat sangatsehingga mengganggu ketertiban dan kepentingan umum

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan " izin Bupati atau Pejabat yang berwenang" adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang karena tugas dan fungsinya dapat memberikan ijin kepada orang atau badan berupa pengecualian atas penggunaan bangunan, tembok, tiang listrik, pagar,



tempat sampah, taman penghijauan dan sarana umum lainnya untuk pemasangan reklame, brosur, pamflet, dan sebagainya berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lingkungan serta kepentingan Pemerintah Daerah.

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)

Cukup jelas  
Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36

Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas

